



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 252 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Urusan Veteran tanggal 29 September 1960 No. 196/MUV/1960 yang memuat usul membaharui susunan Panitia Negara Hari Pahlawan;
- Menimbang : bahwa perlu diadakan pembaharuan susunan Panitia Negara hari Pahlawan yang dibentuk dengan surat keputusan Presiden tanggal 29 Oktober 1959 No.284 Th 1959;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Surat Keputusan kami tanggal 29 October 1959 No.284 Th 1959;

KEDUA : Membentuk Panitia Peringatan Hari Pahlawan dan mengangkat sebagai :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Ketua | - | Menteri Urusan Veteran, Sambas Atmawinata ; |
| 2. Wakil Ketua I | - | Menteri Agama, K.H.M. Wahid Wahab; |
| 3. Wakil Ketua II | - | Menteri Petera, Sudibjo; |
| 4. Anggota | - | Wakil dari Departemen Urusan Veteran; |
| 5. Anggota | - | Wakil dari Angkatan Darat; |
| 6. Anggota | - | Wakil dari Angkatan Laut; |
| 7. Anggota | - | Wakil dari Angkatan Udara; |
| 8. Anggota | - | Wakil dari Kepolisian Negara; |
| 9. Anggota | - | Wakil dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; |
| 10. Anggota | - | Wakil dari Departemen Perhubungan Darat/P.T.T.; |
| 11. Anggota | - | Wakil dari Pemerintah Daerah; |
| 12. Anggota | - | Wakil dari Kodam V Djaja; |
| 13. Anggota | - | Wakil dari Angkatan '45; |
| 14. Sekretaris | - | Wakil dari Markas Besar Legiun Veteran. |

KETIGA : Sekretariat Panitia adalah di Markas Besar Legiun Veteran;

KEEMPAT : Tugas Panitia tersebut adalah menjelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Oktober 1960
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

DJUANDA.